



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU**

Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon: (0736) 21170, Faksimile: (0736) 22105
Laman: www.unib.ac.id e-mail: rektorat@unib.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 618/UN30/HK/2025**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan operasional fakultas di lingkungan FKIP Universitas Bengkulu, maka dipandang perlu menyusun struktur organisasi dan jabaran tugasnya ;
- b. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Bengkulu tentang Struktur Organisasi FKIP Universitas Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (lembar negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tambahan lembar Negara Nomor 6336);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 847);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 192);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 67398/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu periode tahun 2021-2025;
13. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/ Kep/2002 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Universitas Bengkulu;
14. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu;
15. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Pendidikan Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana Universitas Bengkulu;
16. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab Rektor kepada Wakil Rektor dan Pejabat Tertentu di Lingkungan Universitas Bengkulu;
17. Surat Keputusan Rektor Nomor: 2744/ UN30/ HK/ 2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu periode 2024-2028.

MEMUTUSKAN:

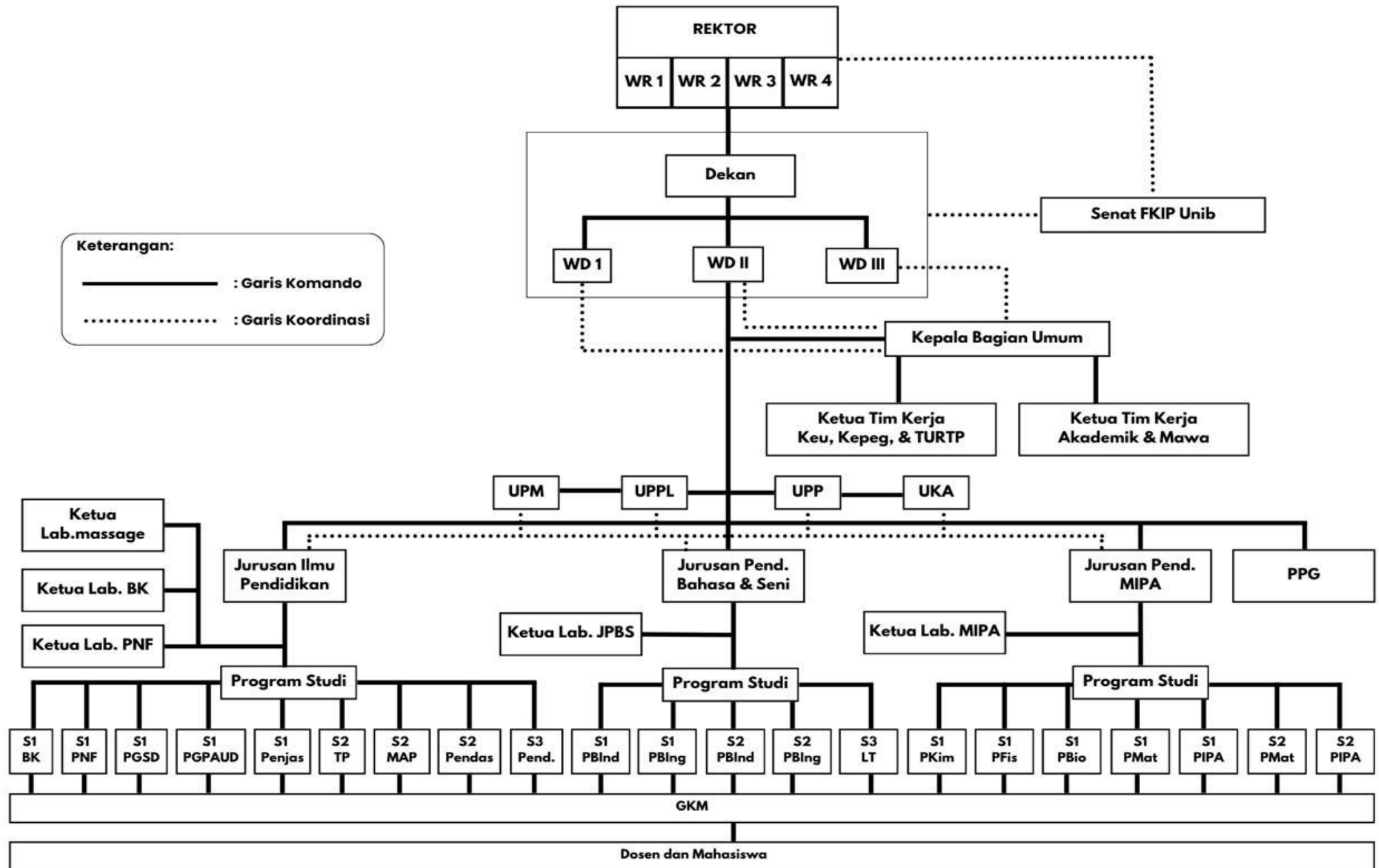
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS BENGKULU
- KESATU : Struktur Organisasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai pegangan kerja di Lingkungan FKIP Universitas Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran
- KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 21 Januari 2025
Ditetapkan di Bengkulu

a.n. REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
FKIP DEKAN,



ABDUL RAHMAN
NIP 198108202006041006



LAMPIRAN II : Surat Keputusan
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
BENGKULU
NOMOR 618/UN30/HK/2025
TANGGAL 21 JANUARI 2025

Berdasar OTK dan Statuta UNIB, deskripsi tugas dan cara kerja unsur-unsur yang terlibat di dalam struktur organisasi sesuai bagan adalah sebagai berikut.

1. Dekan Mempunyai tugas Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga. Dekan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas;
 - b. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha.
2. Wakil dekan bidang Akademik : Membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, perencanaan, sistem informasi, dan kerja sama.
3. Wakil dekan bidang Sumber Daya : Membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya.
4. Wakil dekan bidang kemahasiswaan : Membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
5. Senat Fakultas : Melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
6. Bagian tata usaha memiliki tugas : Melaksanakan urusan akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan Fakultas. Bagian tata usaha memiliki fungsi ;
 - a. Pelaksanaan layanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
 - b. Kepada masyarakat di lingkungan Fakultas;
 - c. Pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan data alumni Fakultas;
 - d. Pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan di lingkungan Fakultas;
 - e. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan Fakultas;
 - f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan Fakultas; dan
 - g. Pelaksanaan urusan data dan pelaporan Fakultas.
7. Jurusan : Mengkoordinasikan dan mengelola sumber daya penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
8. Ketua Jurusan/Bagian : Mengkoordinasikan dan mengelola sumber daya penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
9. Program studi : Menyelenggarakan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

10. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen : Mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Laboratorium/ Bengkel/ Studio : Melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.